

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta 12190
Tromol Pos 124 Jakarta 10002

Telepon : (021) 5250208, 5251609
Faksimili : (021) 5262420
Homepage : http://www.pajak.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-89/PJ/2009

TENTANG
TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain disebabkan karena non aktif, bubar, atau meninggal dunia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
   a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
   b. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.
   c. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
   d. Berita Acara Penelitian Wajib Pajak adalah berita acara yang dibuat untuk melaporkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak.
   e. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak adalah formulir yang dipergunakan untuk mengusulkan penetapan status Wajib Pajak sebagai WP NE atau Wajib Pajak efektif.
   f. Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak adalah berita acara yang dibuat untuk melaporkan perubahan status Wajib Pajak pada *Master File* dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.
   g. Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk memberitahukan status Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan status.

2. Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
   b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.

c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
e. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

3. WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila:
   a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
   b. melakukan pembayaran pajak;
   c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
   d. diketahui alamat WP; atau
   e. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

4. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, pengusulan WP NE dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diusulkan secara jabatan oleh *Account Representative*; atau
   b. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mengajukan permohonan sebagai WP NE ke KPP, dengan melampirkan:
      1) surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
      2) surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
      3) surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f.
      4) fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g.

5. Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

6. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan label “NE” tetap tercantum dalam *Master File* Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
   b. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT;

7. Bagi Wajib Pajak dengan status “NE”, dalam hal:

   a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya, KPP harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

      1) Petugas TPT menerima SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya melalui menu penerimaan surat lain-lain dan meneruskannya ke *Account Representative*.

      2) *Account Representative:*

         a) mengusulkan untuk mengaktifan kembali WP NE tersebut sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali WP NE;

         b) membuat salinan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya untuk digabungkan dengan asli LPAD penerimaan surat lain-lain;

         c) mengirimkan asli SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya dan salinan LPAD ke petugas TPT;

      3) Petugas TPT melakukan perekaman SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya yang diterima dari *Account Representative*, menerbitkan LPAD/BPS dengan tanggal terima sesuai dengan tanggal penerimaan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya pada angka 1), dan menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

   b. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, ditindaklanjuti oleh *Account Representative* sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali WP NE.

8. Direktorat TIP harus melakukan pemantauan terhadap perubahan satus Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP, baik dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.

9. Tata cara pengusulan dan penetapan WP NE atau pengaktifan kembali WP NE pada KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tanggal 27 Juli 1988, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2009
Direktur Jenderal,

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN WP NE ATAU PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF PADA KPP

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ke KPP untuk:
   a) ditetapkan sebagai WP NE beserta persyaratannya; atau
   b) diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif.
2. Petugas TPT menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan kemudian diteruskan kepada *Account Representative.*
3. *Account Representative* menerima dan meneliti berkas permohonan Wajib Pajak untuk menentukan apakah Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif.
4. Dalam hal usulan ditetapkan secara jabatan, *Account Representative* melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk menentukan apakah Wajib Pajak memenuhi kriteria WP NE atau diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif.
5. *Account Representative* menuangkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak dalam Berita Acara Penelitian Wajib Pajak sebagaimana contoh pada lampiran I.1 dan/atau membuat Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak sebagaimana contoh pada lampiran I.4, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan untuk diteliti dan ditandatangani.

   Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria penetapan/pengaktifan kembali WP NE, maka tidak dibuatkan Berita Acara Penelitian Wajib.

   <u>Catatan</u>.
   Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak tidak diterbitkan dalam hal perubahan status Wajib Pajak dilakukan secara jabatan.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Berita Acara Penelitian Wajib Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak. Selanjutnya Berita Acara Penelitian Wajib dan/atau Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak diteruskan kepada Kepala KPP.
7. Kepala KPP membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penelitian Wajib Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak sebagai tanda persetujuan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif.
8. Setelah Berita Acara Penelitian Wajib Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak ditandatangani oleh Kepala KPP, *Account Representative*:
   a) membuat Usulan Penetapan Status Wajib Pajak sebagaimana contoh pada lampiran I.2 berdasarkan Berita Acara Penelitian Wajib Pajak; dan/atau
   b) menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak sesuai SOP penyampaian dokumen di KPP.
9. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak ditandatangani Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dilampiri dengan Berita Acara Penelitian Wajib Pajak selanjutnya diteruskan ke Seksi PDI untuk ditindaklanjuti.
10. Berdasarkan Usulan Penetapan Status Wajib Pajak, Kepala Seksi PDI menugaskan pelaksana Seksi PDI untuk mengubah status Wajib Pajak menjadi “NE/efektif” pada *Master File* Wajib Pajak.

11. Pelaksana Seksi PDI mengubah status Wajib Pajak menjadi “NE/efektif” pada *Master File* Wajib Pajak.

    Catatan.

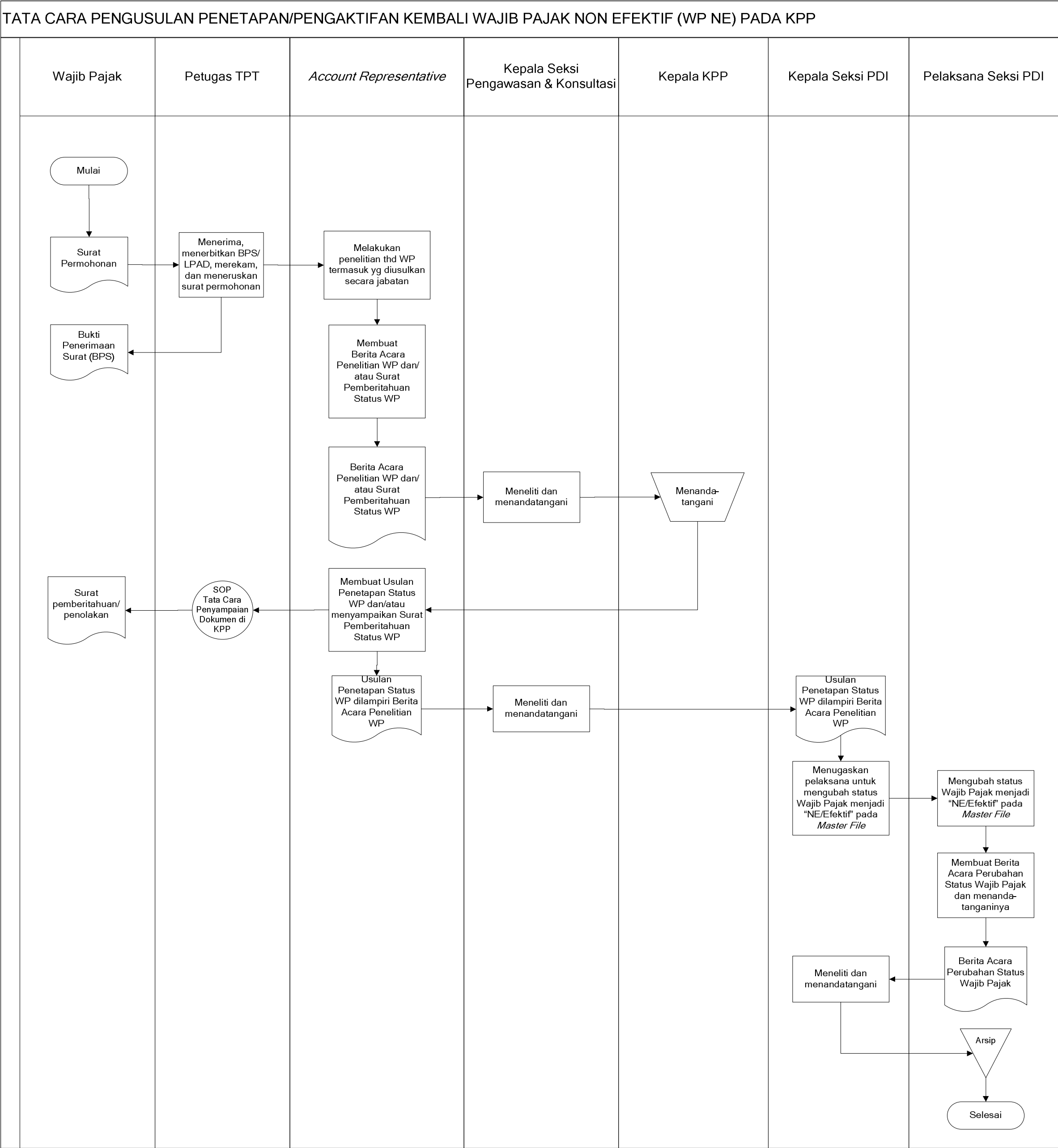
    Bagi Wajib Pajak dengan status “NE” tetap tercantum dalam *Master File* Wajib Pajak

12. Pelaksana seksi PDI setelah melakukan perubahan status Wajib Pajak, membuat Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak sebagaimana contoh pada lampiran I.3 untuk ditandatangani dan diteruskan ke Kepala Seksi PDI.

13. Kepala Seksi PDI meneliti dan menandatangani Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak, dan setelah ditandatangani disampaikan kembali ke pelaksana untuk diarsipkan.

14. Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Bagan Arus (*Flow Chart*) :



LAMPIRAN I.1

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

BERITA ACARA PENELITIAN WAJIB PAJAK

Nomor : …………………………………………

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak : ………………………………………………..
2. NPWP : ………………………………………………..
3. Alamat : ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

atas surat permohonan nomor ………………… tanggal ………………..[1], dengan ini dinyatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif[2] sebagaimana dimaksud pada butir 2/3[2] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-XX/PJ/2009 tanggal dd-mm-yyyy, dengan alasan ……………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.................., tgl. ....

Mengetahui,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Nama ……………………………
NIP. ....

Account Representative

Nama ………………………
NIP. ....

Disetujui
Kepala kantor

Nama ………………………………
NIP ………………………………..

Keterangan:
[1] diisi dalam hal perubahan status disebabkan permohonan WP
[2] Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN I.2

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

USULAN PENETAPAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : …………………………………………

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak:

1. Nama Wajib Pajak : ………………………………………………..
2. NPWP : ………………………………………………..
3. Alamat : ………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Wajib Pajak Nomor ………………. .... tanggal …......................., bahwa Wajib Pajak tesebut memenuhi kriteria untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif*) sebagaimana dimaksud pada butir 2/3*) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-XX/PJ./2009 tanggal dd-mm-yyyy.

Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan agar terhadap Wajib Pajak dimaksud dilakukan perubahan status pada *Master File* Wajib Pajak dari semula Efektif/NE*) menjadi NE/Efektif.*)

Demikian untuk dimaklumi.

................................., tgl ....

Kepala Seksi Pengawasan
dan Konsultasi

Nama ....
NIP....................................

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN I.3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

BERITA ACARA PERUBAHAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor: ………………………………………..

Berdasarkan Usulan Penetapan Status Wajib Pajak tersebut dibawah ini:

No	No. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak	Tanggal Usulan	Nama Wajib Pajak	N P W P	Status WP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

telah dilakukan perubahan status Wajib Pajak pada *Master File* sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-XX/PJ/2009 tanggal dd-mm-yyyy.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.................., tgl. ....

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Seksi PDI

Nama ……………………………
NIP. ....

Petugas perekaman/
pelaksana Seksi PDI

Nama ………………………
NIP. ....

Keterangan:

Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak dibuat setiap awal bulan, yang merupakan rekapitulasi atas perubahan status Wajib Pajak bulan sebelumnya.

LAMPIRAN I.4

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ……………..
KANTOR PELAYANAN PAJAK ………………………

Jl. …………………………..
…………………………………

Telepon : ……………………….…
Faksimili : ……………………..
Homepage : http://www.pajak.go.id

Nomor : .... 20…..
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan status WP

Yth. Direktur/Sdr ....
(NPWP: ....)
....
di …………………………………..

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ………………. tanggal ………….. perihal permohonan untuk ditetapkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif*), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Saudara telah/tidak*) memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai WP NE/diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak efektif*) sebagaimana dimaksud pada butir 2/3*) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-XX/PJ/2009 tanggal dd-mm-2009, karena………………………………………………………………………………………......
2. Terhitung mulai tanggal ………………….. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Saudara/perusahaan Saudara*) xx.xxx.xxx.x-xxx-xxx atas nama : …………………………….. berstatus Non Efektif/Efektif.*)
3. Apabila dikemudian hari diketahui adanya data yang menunjukkan pembayaran pajak atau kegiatan usaha Wajib Pajak, maka NPWP tersebut diaktifkan kembali secara jabatan tanpa disertai dengan pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

................................, tgl ....

Kepala Kantor ,

Nama ....
NIP.....................................

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.

Catatan:
- Angka 2 tercetak dalam hal permohonan WP dikabulkan.
- Angka 3 tercetak dalam hal permohonan status "NE" dikabulkan.

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………………[1)]
NPWP : ……………………………………………………………………[2)]
Alamat : ……………………………………………………………………[3)]

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ………………………………………………………..[4)]
NPWP : ………………………………………………………..[5)]
Alamat : ………………………..…………………………………[6)]

dengan ini menyatakan bahwa saya/............[*)] saat ini sudah tidak lagi mempunyai kegiatan usaha/melakukan pembayaran. Saya/................[*)] sanggup menerima akibat hukum apabila ternyata dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun.

……………...................., tgl.....................[7)]

Wajib Pajak/Pengurus[**)]



....[8)]

Keterangan:
Beri tanda X pada ☐ (kotak) yang sesuai.
[*)] Coret yang tidak perlu, dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan maka diisi dengan nama badan
[**)] Pilih salah satu

Petunjuk pengisian

Angka 1: diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 2: disi dengan NPWP Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 3: diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 4: diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 5: diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 6: diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 7: diisi dengan kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat
Angka 8: diisi dengan tanda tangan dan nama sebagaimana tercantum pada angka 1